

PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Smn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

BMT AL-IKHWAN yang berkantor di jalan Kaliurang Km. 7, Babadan Baru Mawar 7, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Rama Widia Sentot, S.E., M.E.K. Bin Roch Hidajat Sasi Iskanda selaku Ketua Pengurus, yang telah memberikan kuasa khusus kepada **Sri Widodo, S.Fil., S.H.** dan **Abdus Salam, S.H., M.H.**, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7 Februari 2018, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Risang Adji Karunia Antariksa, M.Si Bin Prof. Dr. Ki Soehardi Sigit, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 02 September 1968, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT Sakanti Pandu Semesta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Merapi View Kav C-25 Rt 004 Rw 026 Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat I ;

Dra. Diah Lanawati, Psy. Binti Soekirlan, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 31 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Direktur PT Sakanti Pandu Semesta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Merapi View Kav C-25 Rt 004 Rw 026 Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat II ;

Yunita Mourti Isnurini Binti Prof. Dr. Soehardi Sigit, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 12 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan Komisaris PT Sakanti Pandu Semesta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pesona Merapi C-25 Rt-/rw- Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Februari 2018 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 252/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 14 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menyepakati Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0126/MBA/DPA/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013;
2. Bahwa dalam akad pembiayaan tersebut disepakati:
 - a. Tergugat menerima pembiayaan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat untuk keperluan membeli material bangunan;
 - b. Oleh karena akad pembiayaan tersebut berbentuk Murabahah, maka Penggugat menjual kembali material bangunan tersebut kepada Tergugat sebesar Rp159.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan pembayaran angsuran, dicatat dan diakui oleh Tergugat sebagai hutang kepada Penggugat;
 - c. Bahwa jangka waktu akad tersebut adalah 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;
 - d. Tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok atas pembiayaan tersebut kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) kali selama periode akad

- tersebut yakni sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan berkewajiban membayar margin kepada Penggugat untuk setiap bulan dengan jumlah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- e. Bahwa apabila sampai dengan waktu jatuh tempo Tergugat tidak melunasi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati maka akan diberlakukan denda dengan perhitungan sebagai berikut : **Jumlah hari keterlambatan X margin X 25%**;
3. Bahwa pada faktanya, Tergugat tidak melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat sesuai yang telah disepakati dalam akad hingga jatuh tempo yakni pada tanggal 18 Mei 2013. Menyikapi hal tersebut, sebagai bentuk iktikad baik dari Penggugat guna membantu menyelesaikan kewajiban Tergugat, Penggugat menawarkan untuk *rescheduling akad* kepada Tergugat. Hal mana pada tanggal 18 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat membuat dan menyepakati Akad AI Hiwalah Nomor 0515/HWL/DPA/V/2013 guna *me-rescheduling* Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0126/MBA/DPA/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013;
4. Dalam Akad AI Hiwalah Nomor 0515/HWL/DPA/V/2013 tersebut disepakati bahwa:
- a. Tergugat mengakui telah memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- b. Bahwa periode akad tersebut adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;
- c. Tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok atas pembiayaan tersebut kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) kali selama periode akad tersebut yakni sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan berkewajiban membayar fee/jasa kepada Penggugat untuk setiap bulan dengan jumlah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Kesepakatan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0126/MBA/DPA/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013 berlaku *mutatis mutandis* dalam Akad AI Hiwalah Nomor 0515/HWL/DPA/V/2013.
5. Bahwa pada faktanya sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2013, ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat sesuai dengan isi kesepakatan dalam akad tersebut;

6. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat membuat dan menyepakati Akad AI Hiwalah Nomor 0850/HWL/DPA/VIII/2013 guna *me-rescheduling* Akad Pembiayaan AI Hiwalah Nomor 0515/HWL/DPA/V/2013 tertanggal 18 Mei 2013;
7. Dalam Akad AI Hiwalah Nomor 0850/HWL/DPA/VIII/2013 tersebut disepakati bahwa:
 - a. Tergugat mengakui telah memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. Bahwa periode akad tersebut adalah 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
 - c. Tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok atas pembiayaan tersebut kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) kali selama periode akad tersebut yakni sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan berkewajiban membayar fee/jasa kepada Penggugat untuk setiap bulan dengan jumlah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
 - d. Kesepakatan dalam Akad AI Hiwalah Nomor 0515/HWL/DPA/V/2013 tertanggal 18 Mei 2013 berlaku *mutatis mutandis* dalam Akad AI Hiwalah Nomor 0850/HWL/DPA/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
8. Bahwa pada faktanya, ternyata Tergugat juga tidak melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat sesuai dengan isi kesepakatan dalam Akad AI Hiwalah Nomor 0850/HWL/DPA/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2013, Penggugat dan Tergugat membuat dan menyepakati Akad AI Hiwalah Nomor 1154/HWL/DPA/XI/2013, guna *me-rescheduling* Akad Pembiayaan AI Hiwalah Nomor 0850/HWL/DPA/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013, dengan harapan Tergugat benar-benar dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
10. Dalam Akad AI Hiwalah Nomor 1154/HWL/DPA/XI/2013 tersebut disepakati bahwa:
 - a. Tergugat mengakui telah memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- b. Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran pembiayaan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali secara bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp4.166.667,00 (Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) untuk setiap bulannya dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2016 kepada Penggugat;
- c. Tergugat berkewajiban mengangsur fee/jasa sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali secara bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat;
- d. Besaran seluruh angsuran untuk setiap bulannya adalah Rp7.200.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| (1) Angsuran pokok | : Rp4.166.667,00 |
| (2) Fee/jasa | : Rp3.000.000,00 |
| (3) Simpanan wajib pembayaran | : Rp33.333,00 |
- e. TOTAL kewajiban berdasarkan Akad Al Hiwalah Nomor 1154/HWL/DPA/XI/2013 adalah sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| (1) Kewajiban pokok | : Rp150.000.000,00 |
| (2) Fee/jasa | : Rp108.000.000,00 |
| (3) Simpanan wajib pembayaran | : Rp1.199.988,00 |
| JUMLAH | : Rp259.200.000,00 |

11. Bahwa sampai dengan gugatan ini kami ajukan, Tergugat hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), dan angsuran fee/jasa sebesar Rp60.521.130,00 (Enam Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah);
12. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu dan peringatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dengan mengirimkan surat tagihan tertanggal 18 Maret 2014, surat tagihan tertanggal 20 Juli 2014, dan surat panggilan tertanggal 24 November 2016. Namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat juga belum memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan

kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;

13. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil. Adapun rincian kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a	Angsuran Pokok sebesar	Rp127.000.000,00
b	Fee/jasa	Rp47.478.870,00
c	Denda dengan rumus:	Rp13.560.000,00

Hari Keterlambatan X fee/jasa X 25% = 452

hari x Rp120.000,00 x 25 %

d	Biaya dan ongkos lainnya sebesar	Rp20.000.000,00
---	----------------------------------	-----------------

Total Kerugian Materiil Rp208.038.870,00

(Dua Ratus Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah);

14. Bahwa selain itu, untuk menjamin agar Penggugat tidak menderita kerugian yang berlarut-larut dan untuk menjamin Tergugat menjalankan sesegera mungkin melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
15. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, kami mohon agar ketua Pengadilan Agama Sleman menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Tergugat kepada Penggugat;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 0126/MBA/DPA/II/2013 tertanggal 19 Februari 2013, Akad Al Hiwalah Nomor 0515/HWL/DPA/V/2013 tertanggal 18 Mei 2013, Akad Al Hiwalah Nomor 0850/HWL/DPA/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013, dan Akad Al Hiwalah Nomor 1154/HWL/DPA/XI/2013 tertanggal 18 November 2013 adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah **wanprestasi**.
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian materiil kepada Penggugat akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:
 - a Angsuran Pokok sebesar Rp 127.000.000,00
 - b Fee/jasa Rp 47.478.870,00
 - c. Denda dengan rumus: Rp 13.560.000,00
Hari Keterlambatan X fee/jasa X 25% = 452
hari x Rp120.000,00 x 25 %
 - d Biaya penyelesaian permasalahan hukum Rp 20.000.000,00
sebesar

Total Kerugian Materiil Rp208.038.870,00
(Dua Ratus Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Tergugat kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Drs. H. Syeh Bakir, SH. MH.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2018 yang isinya tidak berhasil mencapai kesepakatan selanjutnya Penggugat akan mencari penyelesaian lain dan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya seperti tersebut dalam suratnya tertanggal 30 Juli 2018.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan selanjutnya Penggugat akan mencari penyelesaian lain dan Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya .

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban Tergugat maka sesuai pasal 271 RV pencabutan perkara tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai pemeriksaannya karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 931.000 ,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Syamsiah, M.H. dan Drs. H. Muhamad Dihan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Syamsiah, M.H.

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Dihan, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 840.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 931.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman

SUHARTADI, SH